



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 108 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SAUDARA SUGIHARTO
SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penyalahgunaan wewenang Pemegang Buku di BUKP Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang diduga merugikan keuangan BUKP Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembinaan karyawan BUKP Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh Badan Pembina BUKP Tingkat I, Pembina Teknis BUKP dan Badan Pembina BUKP Kabupaten Sleman terhadap Saudara Sugiharto Pemegang Buku BUKP Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan BUKP Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, disebutkan bahwa bagi pegawai BUKP yang melanggar ketentuan berupa penyalahgunaan wewenang dapat dikenakan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Sugiharto sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri D Nomor 37 Tanggal 16 April 1990);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SAUDARA SUGIHARTO SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Memberhentikan dengan tidak hormat bagi Saudara:

Nama : SUGIHARTO

NIK : [REDACTED]

Tanggal lahir : 16 Juni 1972

Pendidikan : SMEA

Jabatan : Pemegang Buku Badan Usaha Kredit Pedesaan Kapanewon Depok Kabupaten Sleman

sebagai karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 MARET 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
 2. Pembina Teknis BUKP DIY;
 3. Bupati Sleman;
 4. Inspektur DIY;
 5. Kepala BPKA DIY;
 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 7. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sleman;
 8. yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.